



RENSTRA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II Gambaran Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi	13
2.1.1 Tugas.....	13
2.1.2 Fungsi.....	13
2.1.3 Struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	15
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	15
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	28



BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 29

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 30

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kinerja Lingkungan Hidup..... 31

3.4 Penentuan isu – isu strategis 38

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan..... 39

4. Sasaran 39

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 41

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta

Pendanaan..... 43

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 61

BAB VIII Penutup 67



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) urusan administrasi kependudukan tahun 2024-2026 yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan sektor kependudukan, rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat kota berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat, sejalan dengan rewiw internal terhadap tujuan, sasaran dan indikator sasaran rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdahulu, maka rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dapat sejalan dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta.

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini merupakan proses pembangunan yang tidak terlepas dari urusan administrasi kependudukan pada tahun - tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan

Semoga dokumen rencana strasetgis tahun 2024-2026 ini menjadikan arah proses peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta lebih tertarah.

Purwakarta, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta



MUHAMMAD HUSNI, SH., MH.

NIP. 19670424 198703 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta diperoleh dari rumusan hasil evaluasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Purwakarta, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026.

Alur proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta mengacu kepada peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat 1 pada Permendagri di atas bahwa perencanaan pembangunan Daerah mencakup rencana pembangunan Daerah dan rencana perangkat Daerah. Adapun pada Pasal 11 ayat 3 dijelaskan bahwa rencana perangkat Daerah terdiri atas a) Renstra Perangkat Daerah; dan b) Renja Perangkat Daerah.

Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal – hal pokok yang harus tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah diatur dalam Pasal 13 ayat 1 dimana “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan /atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Oleh karena itu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang disusun ini juga akan menjelaskan

arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta serta pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Purwakarta yang telah diselaraskan dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta serta pagu yang bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah disahkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renstra melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam penyusunan tersebut rancangan Renstra sesuai amanat Pasal 60 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada Pasal 60 ayat (2)


disebutkan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 57".

Dalam Proses penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup

Dibawah ini, diuraikan alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada gambar 1.

Gambar 1
Proses Penyusunan Renstra



1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;

- c. Politis; dan
- d. Atas-bawah dan bawah-atas


Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Selain berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, secara substansi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ini mengacu arah kebijakan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dan juga mengacu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri untuk penyelenggaraan urusan pemerintah sektor Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Purwakarta serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan seperti dokumen RTRW dan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten / Kota, Provinsi maupun Kementerian sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, reliable, dan implementatif. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen

perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran



Sebagaimana tampil dalam Gambar 2 di atas Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya harus mengacu kepada dokumen RKPD. Dimana kesemua perencanaan ini nantinya akan mengarah kepada penyusunan RAPBD untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat visi, misi dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 3 (tiga) tahun ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
2. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Untuk memberikan arah strategi yang akan ditempuh selama kurun waktu 2024-2026 terkait tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
3. Mendukung pembangunan Terkait Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi 3 program yaitu Pelayanan pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan.
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten purwakarta dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;


4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) JF Perencana Ahli Muda
 - 2) Sub bagian keuangan
 - 3) Sub bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada bagan struktur organisasi berikut ini:

Bagan Struktur Organisasi



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta setelah di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 117 orang, yang susunannya terinci sebagai berikut:

a. Status dan Jenis Kelamin

No.	Status Kepegawaian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1.	PNS	62	27	89
2.	CPNS	11	5	16
3.	NON PNS	7	5	12
Jumlah				117

b. Golongan Ruang

No.	Status Pegawai	Golongan Ruang																Jumlah
		I				II				III				IV				
		a	b	c	D	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	C	d	
1.	PNS	-	-	-	-	2	3	3	52	7	3	4	8	6	1	-	-	89
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	12	-	4	-	-	-	-	-	-	-	16
3.	NON PNS	Non Golongan / Ruang																12
Jumlah																	117	

c. Tingkat Pendidikan

No.	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DI	D3	S1	S2	S3		
1.	PNS	1	1	58	-	13	20	12	-	105	
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	NON PNS	-	-	8	-	1	3	-	-	12	
Jumlah										117	

d. Jabatan / Esselon

No.	Status Pegawai	Jabatan / Esselon					Jumlah
		II	III	IV	Jafung	NS	
1.	PNS	1	5	23	59	0	105
2.	NON PNS	0	0	0	0	0	12
Jumlah							117

2.1.2. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta rincian secara lengkap terlampir pada Lampiran 2 dan secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan

- Bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta di Purwakarta berdiri pada sebidang tanah dengan luas tanah 765 m² dan luas bangunan 371 m²

b. Kendaraan :

- Kendaraan Roda Empat, sebanyak 11 buah
- Kendaraan roda dua, sebanyak 31 buah

c. Perlengkapan lainnya :

- Seperangkat perlengkapan kantor
- Seperangkat alat pemeliharaan;
- Seperangkat alat penyimpanan/arsip (lemari, filing cabinet, rak, brankas, dll);
- Seperangkat alat pendingin ruangan kerja (AC, Kipas, dll);
- Seperangkat peralatan dapur;
- Seperangkat personal komputer;
- Seperangkat meja /kursi kerja dan alat-alat penunjangnya;
- Seperangkat lemari arsip dinamis;

- Seperangkat alat komunikasi;
- Seperangkat alat jaringan (internet); dan
- Seperangkat alat-alat penunjang lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan pada Table 2.4. yaitu sebagai berikut:

TABEL T-C. 23

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Renstra Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B	B	BB	BB	A	A	-	-			
2.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	-	-	80	80	80	-	-	80	80,00	92,76	-	-			
3.	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan	-	-	90	95	100				107	92,76					
	- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	-	-	90	95	100				107	92,76					
	- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	-	-	90	95	100				107	92,76					
	- Tingkat Kepemilikan KIA	-	-	90	95	100				107	92,76					
4.	Tingkat Kesadaran Masyarakat	-	-	90	95	100										
5.	Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil :															
	- Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	-	-	90	95	100				100	99,70					
	- Tingkat Kepemilikan Akta Kematian	-	-	90	95	100				100	99,70					
	- Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan	-	-	90	95	100				100	99,70					

6.	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	50	85	-	-	-	90	100										
7.	Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi / Lembaga Pengguna	50	85	-	-	-	90	90										
8.	Persentase Inovasi Pelayanan Adminiduk	50	85	-	-	-	90	80										

Indikator yang tertuang dalam Tabel T-C.23 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam Tabel T-C.24 yaitu sebagai berikut:

TABEL T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purwakarta

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke (Rp. 000)						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke (Rp. 000)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%) -					
	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							912.597.926											

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4.1. Tantangan

- Gangguan keamanan database secara global

2.4.2. Peluang

- Penyelenggaraan pelayanan publik yang menggunakan data kependudukan (NIK) sebagai akses utama pelayanan;
- Teknologi informasi komunikasi yang semakin berkembang sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Sistem Online /Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go Digital).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat 3 tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 tahun mendatang.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 juga berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta masih menghadapi beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Data kependudukan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk proses pembangunan;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan /memperbarui data kependudukan.
- d. Digitalisasi data kependudukan masih belum tersosialisasikan secara merata.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program

3.2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu : **“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke

depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut, yaitu:

Kesatu

Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berkhilakul Karimah

Keempat

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Kedua

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Kelima

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Ketiga

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Dengan memperhatikan penjabaran misi di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi kelima yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”**.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri

Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level nasional, provinsi dan kabupaten. Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta melakukan telaahan terhadap rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, maka dipandang perlu untuk merumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah: **Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Barat berdasarkan satu nama satu data kependudukan.**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Indeks Reformasi Birokrasi yang rendah	Belum optimalnya satu nama satu data kependudukan di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Akurasi data kependudukan - Tingkat penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan belum optimal - Tingkat Pemanfaatan data kependudukan yang masih rendah - Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan masih di bawah target

1. Kementerian Dalam Negeri

Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri adalah disusun untuk mendukung visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Visi dari Kementerian Dalam Negeri adalah **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Sedangkan misi Kementerian Dalam Negeri adalah: Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan public dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan

desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat pribadi. Penduduk sebagai obyek pembangunan sehingga harus dipastikan dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan. Penataan administrasi kependudukan secara menyeluruh yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta 2024 -2026, yang sejalan dengan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026.

Oleh karenanya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada prinsipnya bagian dari kolaborasi besar untuk mewujudkan pendayagunaan administrasi sebagai basis pembangunan nasional dan daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tahap kajian pengaruh merupakan tahap analisis lanjutan setelah disepakati isu-isu pembangunan berkelanjutan prioritas potensial. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan dan menghitung besaran dampak dari isu prioritas. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam 5 tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam hal keterkaitan dengan lingkungan hidup, mengacup pada pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 dan di PP No. 46 tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib membuat KLHS yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, program untuk memastikan bahwa di dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kegiatan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah:

1. Faktor Penghambat

- a. Kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat yang masih kurang untuk tertib administrasi kependudukan.
- b. Sumber daya manusia yang kurang memadai baik segi kualitas dan kuantitas.
- c. Terbatasnya sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

2. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya regulasi yang mengatur penerbitan dokumen kependudukan bagi semua penduduk, dan menjadikan NIK sebagai basis pelayanan publik.
- b. Tersedianya aplikasi sistem informasi kependudukan (SIAK)
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasaran serta SDM untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Data kependudukan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk proses pembangunan;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan /memperbaharui data kependudukan;
4. Digitalisasi data kependudukan masih belum tersosialisasikan secara merata.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

TABEL T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke Tahun		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Terkini	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	100	100
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	100	100
		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	100	100	100

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta disajikan sebagai berikut :

TABEL T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"		
Misi	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Terkini	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Meningkatkan Akses Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis Elektronik	Meningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Tertib Administrasi Data Kependudukan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Reformasi Birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM

Program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan misi Kabupaten Purwakarta yaitu: **Misi “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”**, dengan program pembangunan sebagai berikut:

TABEL T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA				PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		KET	
							2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel																			
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A								
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik								
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A								
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik								

					Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	50,000.000	75,000.000	75,000.000	4,00		
					Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya														
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				30,00	
					Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	
					Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	
					Persentase Data Kependudukan yang Dimantapkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	Persen	24,14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	
					Sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat														

					Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
					Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
					Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	Persen	24,14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
					Program : Pendaftaran Penduduk								210.000.000	210.000.000	215.000.000	635.000.000
					Perkaman KTP elektronik	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
					Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
					Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah			Sudah	
					Cakupan Pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
					Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	26,98	48,22	50,00	55,00	60,00	60,00			60,00	
					Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk								60.000.000	60.000.000	65.000.000	0

					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150,000,000	150,000,000	1,00	285,000,000		
		Program : Pencatatan Sipil												160,000,000	60,000,000	65,000,000		285,000,000	
					Kepernikan Akta Kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		
					Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		
					Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		
					Cakupan Pemberian Akta Kelahiran	Persen													
					Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil									110,000,000	60,000,000	65,000,000		75,000,000	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		
					Tingkat Kepernikan Akta Kematian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		
					Tingkat kepernikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		
					Tingkat Kepernikan Akta Perceraian Non Muslim	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00		

					Perentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	Persen	3,50	31,00	82,75	100,00	100,00				100,00		
					Jumlah Inovasi Pelayanan Adminiduk	Paket	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		
					Subkegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Keperendudukan							35.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disejikan	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				2,00		
					Subkegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Keperendudukan							75.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00				11,00		
					Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan							645.000.000	800.000.000	1.100.000.000		0	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00		

				Subkegiatan : Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	545.000.000	700.000.000	1.000.000.000	1,00		
				Subkegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
				Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										30.000.000	30.000.000	30.000.000		0	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000.000	30.000.000	30.000.000	1,00		
				Subkegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi										30.000.000	30.000.000	30.000.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau

indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
IKU Perangkat Daerah

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	100	100	300
4	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	100	100	300
5	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	100	100	100	300

Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Kunci terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang terdiri dari berbagai indikator. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.2 :

Tabel 7.2

Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	
1	Perakaman KTP elektronik	100	100	100	300
2	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100	100	100	300
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
4	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	100	100	300
5	Kepemilikan Akta Kelahiran	100	100	100	300
6	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	100	100	100	300
7	Rasio Pasangan Berakte Nikah	100	100	100	300
8	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran				

9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	55,00		56,00	57,00	168
10	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi/Kabupaten	Tidak Ada				
11	Profil Data Kependudukan	1	1	1	3	
12	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini hendaknya dapat memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 menjabarkan 5 (Lima) program selama periode lima tahun tersebut. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini tidak terlepas dari peran serta seluruh *stakeholder* yang terkait. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan pelayanan.

Hal-hal penting yang perlu digaris-bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, 2025 dan 2026;



2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan; dan
3. Sangat diharapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dapat memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan sehingga akan memberikan kontribusi, manfaat dan dampak positif bagi *stakeholder* secara khusus serta bagi masyarakat secara umum.

Demikian Renstra ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

Purwakarta, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta



MUHAMMAD HUSNI, SH., MH.
NIP. 19670424 198703 1 003